
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH SATUAN POLAIR POLRES HALMAHERA UTARA

Oleh

Fathurrahim

Universitas Khairun Ternate

E-mail: rinofathur@gmail.com

Article History:

Received: 04-10-2022

Revised: 19-11-2022

Accepted: 24-11-2022

Keywords:

Penegakan Hukum,
Tindak Pidana, Ilegal
Fishing, Polair Polres
Halmahera Utara

Abstract: *Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum merupakan hakikat dari mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah tentang keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dari Kepolisian dalam hal ini satuan Polisi Perairan sebagai penegak hukum atas tindak pidana illegal fishing, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab setiap orang. Namun pada kenyataannya tindak pidana illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak masih terus menerus terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, hal ini disebabkan karena penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut kurang efektif. jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif - Empiris (applied law research). kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum/penyidik, khususnya pada proses penahanan pada tindak pidana Illegal Fishing berbeda dengan tindak pidana pada undang-undang lainnya. Beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing dengan Menggunakan Bahan Peledak oleh Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, yakni substansi hukum, struktur hukum, kultur masyarakat serta sarana dan prasarana*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Total panjang garis pantainya sekitar 95.000 km, dengan total luas laut sebesar 3,1 juta km². Selain itu di sebelah luarnya terdapat perairan ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) dengan luas sekitar 2,7 juta km². Ini berarti luas perairan laut yang harus dikelola oleh Indonesia adalah sekitar 5.8 juta km².

Perairan lautnya dikenal mempunyai keanekaragaman hayati yang kaya, dan dapat menunjang potensi perikanan yang sangat tinggi. Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil. Namun, adalah sangat ironis, bahwa sebagian besar nelayan kita masih hidup dalam kemiskinan. Sementara itu stok ikan semakin menipis, penangkapan ikan dengan cara-cara destruktif seperti penggunaan bom dan racun sianida masih banyak terjadi dimana-mana, Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove telah banyak yang mengalami kerusakan, dan pencemaran telah melanda banyak perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan. Perikanan liar atau pencurian ikan oleh nelayan asing juga belum dapat dikendalikan secukupnya. Selain itu, aspek hukum dan penegakan hukum di laut juga masih menghadapi berbagai kendala.

Semua hal tersebut mengindikasikan diperlukannya pola pengelolaan perikanan yang kuat.¹

Sektor perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten di Maluku Utara yang memiliki potensi wilayah laut yang cukup luas. Luasnya wilayah laut yang berhadapan langsung dengan lautan pasifik menjadikan wilayah laut Halmahera Utara sering menjadi sarana atau objek untuk merait keuntungan baik dari sektor pariwisata maupun dari sektor perikanan.

Sektor perikanan merupakan salah satu komoditi utama yang sering dimanfaatkan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa hampir 40 % masyarakat Kabupaten Halmahera Utara bermatapencaharian sebagai nelayan selain sebagai petani Kelapa, Pala dan Cengkeh.

Wilayah laut tersebut khususnya sektor perikanan seringkali salah dimanfaatkan oleh para nelayan sehingga berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan hasil dari sektor perikanan tersebut dengan cara yang instan. Berbagai tindak pidana pun dilakukan oleh masyarakat demi mendapatkan keuntungan dengan mudah misalnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat mengakibatkan rusaknya habitat laut baik ikan-ikan ataupun kerang-kerang di laut.

Tindakan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang disebut dalam bahasa Inggris *illegal fishing* (penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah). Tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak tersebut merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut mengancam dengan tegas berupa pemberian sanksi berupa 6 Tahun penjara dan sanksi denda sebesar 1 milyar lebih bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana *Illegal fishing*².

Satuan Polisi Perairan selanjutnya disebut Sat Polair yang wilayah hukumnya di Kabupaten Halmahera Utara merupakan satuan khusus yang memiliki fungsi untuk melakukan tindakan preventif maupun represif atas segala bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi Perairan Kao, Perairan Loloda dan Perairan Morotai.

Berbagai cara dilakukan oleh satuan Polisi Perairan untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal fishing*, namun tindak pidana tersebut kerap saja terjadi di wilayah perairan Kabupaten Halmahera Utara. Sebut saja dari data terakhir tahun 2016 terjadi 5 (lima) kasus dan 1 (satu) kasus di tahun 2017 telah terjadi tindak pidana *illegal fishing*³. Kasus-kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah terpisah yakni 1 (satu) kasus di Desa Luari, 2 (dua)

¹M. Dimiyati Hartono, 1983, *Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*, Bina Cipta, Bandung.

²Lihat Pasal 84 – 87 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.

³*Tindak Pidana Illegal Fishing, Dokumen Satpolair Halmahera Utara*, Tahun 2016.

kasus di Desa Doro, 1 (satu) kasus di Desa Kali Upa dan 2 (dua) kasus di Desa Mamuya, yang mana dari keseluruhan kasus tersebut diatas 3 (tiga) kasus masih dalam penyidikan. Ke semua desa tersebut merupakan wilayah perairan Kabupaten Halmahera Utara.

Tindakan pencegahan seperti patroli sering kali dilakukan oleh satuan Polisi Perairan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara tetapi tindak pidana *illegal fishing* masih terus menerus terjadi. Hal tersebut dapat dipahami karena sedikitnya sarana prasarana yang dimiliki satuan Polisi Perairan dimana hanya memiliki 2 kapal untuk patroli sehingga tidak berbanding lurus dengan luasnya perairan Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Soerjono Soekanto⁴, bahwa sarana prasarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum merupakan hakikat dari mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah tentang keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dari Kepolisian dalam hal ini satuan Polisi Perairan sebagai penegak hukum atas tindak pidana *illegal fishing*, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab setiap orang. Namun pada kenyataannya tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak masih terus menerus terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, hal ini disebabkan karena penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* tersebut kurang efektif.

Berlatar belakang pada uraian diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yakni Bagaimana peranan penyidik polair Polres Halmahera Utara dalam mengungkap kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak dan Faktor-faktor apa yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak oleh Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Hamahera Utara dalam hal ini pada Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa di sekitar perairan Halmahera Utara banyak terjadi tindak pidana *llegal fishing* maka dari itu jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif - Empiris (*applied law research*)

ANALISIS

Peranan Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak

Satuan Polisi Perairan pada tingkat Polres pada daerah Maluku Utara hanya terdapat pada dua Polres yakni pada Polres Halmahera Utara dan Polres Kepulauan Sula, yang mana hal tersebut berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi perairan yang memungkinkan dibentuknya satuan Polisi perairan pada kedua Polres tersebut. Berdasarkan pertimbangan dan keputusan tersebut sehingga Satuan Polisi perairan Polres Halmahera Utara tersebut berdiri atau terbentuk pada Kesatuan Polres Halmahera Utara sejak bulan November tahun 2010 bersamaan dengan Satuan Polisi perairan Kepulauan Sula. Sehingga dalam hal ini satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara berada dibawah kendali Kapolres Halmahera Utara.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press,1983, hlm. 4 – 5.

Dengan berdirinya satuan Polisi Perairan pada Polres Halmahera Utara tersebut sehingga segala kejadian maupun tindak pidana yang dilakukan pada wilayah Perairan Maluku yang terdiri dari wilayah perairan Halmahera Utara dan wilayah Perairan Pulau Morotai berada dalam kendali Polres Halmahera Utara pada umumnya dan satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara pada khususnya, yang mana luas wilayah perairan tersebut yang menjadi bagian atau wilayah operasi Sat Polair Polres Halmahera Utara ialah perairan Halmahera Utara yang luasnya sekitar 19.536,0 km², dan wilayah perairan Pulau Morotai yang luasnya sekitar 1.970,93 km². (data statistik perairan Halmahera Utara).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya di Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara senantiasa berusaha mewujudkan visinya, yaitu mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karenanya aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres halmahera Utara selalu melakukan usaha-usaha penindakan dalam menanggulangi hal-hal yang berpotensi dapat mengganggu kamtibmas.

Fakta menunjukkan bahwa kejahatan *illegal fishing* yakni penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sudah menjadi sesuatu yang sangat memperhatikan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat bangsa dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut.

Sebelum penulis kemukakan peranan Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak serta faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* (penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak) di Kabupaten Halmahera Utara berikut penulis paparkan hasil penelitian jumlah tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016-2017 yang sempat ditangani oleh Sat Polair Polres Hamahera Utara dan instansi terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara adalah sebagaimana berikut :

Tahun 2016 jumlah kasus yang ditangani oleh Sat Polair Polres Halut adalah sebanyak 6 (enam) kasus, yakni 5 (lima) kasus diantaranya ialah penangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan 1 (satu) kasus penangkapan tanpa dilengkapi surat izin. dari 6 (enam) kasus tersebut, 3 (tiga) kasus diantaranya telah diselesaikan dengan dilimpahkan perkaranya ke Kejaksaan, penyidikan sedangkan 3 (tiga) kasus lainnya dalam proses penyidikan dan pada tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara juga menangani 1 (satu) kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan kasus tersebut sudah selesai dan diserahkan Kejaksaan.

Berbeda dengan tahun 2016, di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani Sat Polair Polres Halmahera Utara yakni pada tahun 2017 tersebut Sat Polair Polres Halmahera utara hanya menangani 1 (satu) kasus *Illegal Fishing* yakni penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan kasus tersebut telah diselesaikan dengan dilimpahkan perkaranya ke Kejaksaan, sedangkan untuk instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara pada tahun 2017 tersebut belum menangani

tindak pidana *Illegal Fishing*.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dengan M . IKBAL BASAHONA⁵, Yang menjelaskan bahwa

Tindak pidana *illegal fishing* / penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi di wilayah hukum Polres Halmahera Utara dalam kurun waktu dua tahun yakni dari 2016-2017 yang berjumlah 7 (tujuh) kasus yang mana kasus-kasus tersebut terjadi pada tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kasus. Jika dilihat dari segi jumlahnya masih terbilang sedikit. Meskipun demikian, dampak lingkungan perairan akibat tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sangatlah berpengaruh terhadap ekosistem laut, dikarenakan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom merupakan cara penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) terhadap struktur dasar laut yang merupakan tempat tinggal dan berkembangnya habitat laut. Bahan peledak yang dikemas dengan ukuran botol minuman energi M.150 bisa menghasilkan daya ledak yang mencapai radius 5 meter persegi sedangkan untuk ukuran botol minuman Bir menghasilkan radius ledakan lebih besar yakni mencapai 15 meter persegi. Apabila suatu wilayah perairan sudah terkena tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak maka wilayah perairan tersebut akan kehilangan stok habitat laut seperti ikan, kepiting, udang serta habitat lainnya dikarenakan dasar laut dengan terumbu karang yang merupakan cadangan makanan serta tempat kehidupan biota laut pada tempat tersebut sudah hancur/rusak sehingga lama-kelamaan ikan atau biota laut lainnya akan hilang atau menghindar dari tempat tersebut.

Mustafandi Kalam⁶ dalam wawancara dengan penulis juga memperkuat pernyataan Kasat Polair sebagaimana diatas yakni:

Dampak dari penggunaan bom ikan di wilayah perairan Halmahera Utara ini yaitu Bahwa hal-hal tersebut dilarang hal ini berdampak negatif penggunaannya karena dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap regenerasi, keseimbangan, dan stabilitas potensi ikan yang semakin berkurang dan lingkungan ekosistem terumbu karang dan sebenarnya larangan penggunaan bahan-bahan tersebut juga ditujukan untuk melindungi para nelayan dari bahan-bahan tersebut, karena terkadang penggunaan bahan itu sebagai contoh bahan peledak justru menyebabkan para nelayan mengalami luka-luka hingga ada yang meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa wilayah Halmahera Utara, yakni pada Kecamatan Kao, Utara, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Galela serta Kecamatan Loloda dan Loloda Utara yang termasuk dalam daerah rawan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan). Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa para pelaku Sebelumnya merakit bahan peledak atau bom tersebut dengan cara mula-mulanya mereka memasukan bahan belerang kedalam botol yang sudah mereka siapkan terlebih dahulu sampai betul-betul penuh permukaan botol, botol-botol yang diisi dengan bahan peledak tersebut ada

⁵ Hasil wawancara dengan M.Ikbal Basahona selaku Kepala Kesatuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, 20 Agustus 2017

⁶ Hasil wawancara dengan Mustafandi Kalam selaku Kanit Gakum Kesatuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, 20 Agustus 2017

bermacam-macam, ada botol minuman bir, botol minuman kratindaeng, botol minuman M.150, botol sirup antasida doen dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 67 ayat (2) ditentukan bahwa Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Dengan demikian untuk mengungkap atau menegakan tindak pidana *illegal fishing* di Kabupaten Halmahera Utara, diperlukan sinergitas dari aparat penegak hukum yang baik dan didukung pula oleh peran masyarakat dan peraturan-peraturan perundangan yang baik. Dengan begitu maka proses penegakan hukum benar-benar dapat terselenggara dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dengan. M . IKBAL BASAHONA⁷ yang menerangkan:

Peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara dan hambatan yang ditemukan dalam dalam mengungkap kasus tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak telah dilakukan oleh aparat Satuan Kepolisian Perairan Polres Halmahera Utara dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Polres Halmahera Utara.

Menurut teori peran, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai penegak hukum, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Teori ini menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakn oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Jika dihubungkan dengan penelitian ini maka peran Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara sebagai penegak hukum yang dimaksud disini bukan kepada persoalan bagaimana Sat Polair menghukum seseorang tetapi lebih menitikberatkan kepada bagaimana Sat Polair sebagai orang-orang yang seharusnya menjalankan perannya dalam proses penyelesaian perkara pidana yang ditanganinya.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka telah terurai secara jelas bahwa peran Sat Polair Polres Halmahera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak di Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara sangat penting untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Kemudian, untuk mengoptimalkan peran Sat Polair Polres Halmahera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak di Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara maka Sat Polair selalu melakukan upaya-upaya berupa Upaya Preventif dan Represif hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak.

Selebihnya peran Sat Polair Polres Halmahera Utara ini akan harus diuji lagi dalam pelaksanaannya karena bisa saja peran Sat Polair Polres Halmahera Utara dalam tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak mungkin lebih banyak tidak dijalankan oleh Sat Polair Polres Halmahera Utara dikarenakan ada beberapa faktor, yang mana nanti dijawab pada pembahasan selanjutnya.

Faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak oleh Satuan Polisi Perairan Polres

⁷ Hasil wawancara dengan M.Ikbal Basahona selaku Kepala Kesatuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, 20 Agustus 2017

Halmahera Utara .

Berbicara penegakan hukum tentunya menjadi penting adalah bagaimana norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi fondasi bagi penegak hukum dan bertindak, jika norma hukum itu baik maka tentunya dalam pelaksanaannya tidak akan ada penentangan dari masyarakat. Begitupun sebaliknya dengan aparat hukum, sedemikian baiknya suatu aturan tentu digantungkan pada aparat yang menerapkan, jika aturan baik namun pelaksana aturan itu tidak baik maka apa arti peraturan itu. Hal sama penting adalah bagaimana penerimaan masyarakat dalam kesehariannya, terkadang suatu aturan sangat baik, ditopang oleh aparat yang baik pula, namun masyarakat tidak menunjingnya dengan pola pikir dan tindak perilaku.

Penegakan hukum terhadap tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tidak terlepas dari tiga unsur/teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang dikenal dengan istilah *Three Elements Of Legal System*; yang pada intinya menyebut bahwa *Suatu sistem hukum akan berjalan dengan baik apabila didalamnya terdapat unsur Struktur hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum* serta teori Soerjono Soekanto yang sebenarnya merupakan penjabaran dari teori Friedman tersebut yakni teori tentang Bekerjanya Hukum, yang intinya disebutkan bahwa hukum dapat bekerja dengan baik jika didukung dengan berbagai faktor diantaranya, aparat yang baik, peraturan yang baik, budaya hukum yang baik, sarana prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap M. IKBAL BASAHONA⁸ diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penanganan / pengungkapan tindak pidana *illegal fishing* / penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, ialah sebagaimana berikut:

1. Substansi Hukum (*legal substance*).

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah "produk" yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui atau terjadi suatu peristiwa terlebih dahulu.⁹

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dasar-dasar hukum yang menjadi payung hukum di dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*, yakni ada beberapa Undang-undang serta peraturan menteri yang terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di negara ini. Dalam konteks *illegal fishing* ini Undang-undang serta aturan terkait lainnya ialah sebagaimana berikut;

- a) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- b) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c) Undang-undang nomor 31 tahun 2014 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.
- d) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Illegal fishing yang marak terjadi di perairan Halmahera Utara dilakukan dalam

⁸ Hasil wawancara dengan M.Ikbal Basahona selaku Kepala Kesatuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, 20 Agustus 2017

⁹ *Ibid*

berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yakni melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang mana dalam konteks penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ialah modus atau cara yang dilakukan pelaku dalam melakukan penangkapan ikan ialah dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, yang mana bahan peledak tersebut juga diatur tersendiri dalam Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Dalam hal ini pasal yang diterapkan oleh penyidik pada pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut ialah pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan tentang Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Hal itu dilakukan karena apabila penyidik menerapkan pasal berlapis yakni pasal dalam pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan tentang Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, maka dalam hal ini pihak jaksa penuntut umum akan meminta barang bukti berupa bahan peledak atau sisa serpihan dari bahan peledak yang digunakan tersebut untuk menguatkan unsur pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak tersebut.

Hal itu akan menyulitkan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dikarenakan kebanyakan dari para pelaku setiap kali melakukan tindakan penangkapan ikan hanya membawa 1 (satu) bahan peledak untuk melakukan tindakan penangkapan ikan yang mereka lakukan tersebut, sehingga apabila bahan peledak tersebut sudah dilemparkan ke laut, maka sudah tidak ada lagi bahan peledak yang tersisa atau berada dari para pelaku, sehingga untuk memenuhi unsur pasal dalam Undang-undang Darurat tersebut sangatlah sulit sehingga penyidik hanya menerapkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan tentang Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, sehingga dengan pasal yang disangkakan tersebut dan vonis yang ringan oleh pihak majelis hakim sehingga kurangnya efek jera yang dirasakan oleh para pelaku sehingga memungkinkan para pelaku akan mengulangi perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis berkesimpulan sebagaimana berikut: Pertama, yakni norma hukum itu sendiri, yang mana diketahui bahwa tindak pidana *Illegal Fishing* itu merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori *Lex Specialis* yakni segala perbuatan tersebut diatur tersendiri dalam Undang-undang serta aturan khusus. Dalam hal ini penulis melihat ada suatu hambatan atau kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum/penyidik, yang mana berbeda dengan aturan-aturan umum atau aturan khusus lainnya yang mengatur proses penyidikannya dengan waktu panjang serta sanksi hukuman yang besar, tetapi dalam Undang-undang *Illegal Fishing* ini mengatur sistem proses penyidikan yang cepat pada setiap proses penegakan hukum yakni dari proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam hal ini terkait masalah proses penyidikan yakni salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik yakni terkait masalah penahanan, yang mana diketahui bahwa proses penahanan pada tindak pidana *Illegal Fishing* berbeda dengan tindak pidana pada Undang-undang lainnya, dibawah ini akan dijelaskan sedikit mengenai

perbandingan proses penahanan yang diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang dirubah dengan 45 tahun 2009 tentang Perikanan dengan proses penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Struktur Hukum.

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua yakni Struktur Hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Dalam proses penegakan hukum, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kompetensi Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Perairan itu sendiri.

Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara didukung oleh sumber daya aparatur yang dalam kenyataannya sangat terbatas yang mana berjumlah 16 orang dengan Strata Pendidikanya 13 orang SMA, 3 orang S1 dan 2 orang yang memiliki sertifikat kejuruan. Dengan jumlah petugas Satuan Polisi Perairan yang kurang dan sumber daya manusia yang masih minim dapat berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Perairan terutama dalam kasus tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi pada wilayah hukum Polres Halmahera Utara.

Luasnya wilayah perairan yang harus dijaga atau diawasi tidak sebanding dengan jumlah personil dan jumlah operasi patroli yang dilakukan, karena bila dilihat dari perbandingan jumlah titik-titik yang rawan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan jumlah operasi patroli pengawasan yang dilakukan, dapat dikatakan tidak sebanding karena masih banyak titik rawan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang belum mendapatkan operasi patroli serta pengawasan. Hal inilah yang menjadikan Satuan Polisi Perairan merasa sulit dengan mininya sumberdaya manusia dalam hal teknis sendiri untuk bisa cepat memenuhi permintaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal fishing*.

Menurut penulis profesionalisme Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena Satuan Polisi Perairan belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan Satuan Polisi Perairan dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan Satuan Polisi Perairan kepada dunia pendidikan baik itu formal maupun kejuruan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan menerapkan peningkatan standar pendidikan menjadi sarjana hukum dan non-hukum. ini diharapkan dapat berimplikasi kepada terwujudnya penegakan hukum yang

demokratis, yaitu penegakan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum secara selaras.

Berdasarkan gambaran data tersebut, dapat dikatakan bahwa perimbangan jumlah personil sat polair dengan luas wilayah Halmahera Utara dan tingkat pendidikan baik formal maupun pendidikan non-formal sangatlah tidak berimbang. Penekanan khususnya ada pada kuantitas jumlah personil sat polair yang masih sangatlah kurang yang mana hanya berjumlah 16 orang dan kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan formal dan non-formal juga sangatlah minim yang mana dalam hal ini adalah pendidikan sarjana serta dikjur karena dari keseluruhan jumlah personil sat polair Polres Halmahera Utara yang berjumlah 16 orang tersebut dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yakni dengan formal seperti tingkat Pendidikan SMA sebanyak 13 orang dan strata 1 (S1) sebanyak 3 orang serta bidang pendidikan non-formal yang memiliki sertifikat kejuruan (dikjur) sebanyak 2 orang. Dengan jumlah petugas Satuan Polisi Perairan yang kurang dan sumber daya manusia yang masih minim tersebut dapat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Perairan terutama dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi pada wilayah hukum Polres Halmahera Utara.

Dalam hal ini juga penulis melihat ada suatu hambatan yang dialami oleh petugas Sat Polair dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya-upaya melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap para pelaku penangkapan ikan secara illegal dikarenakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang mana dalam Pasal 27 tersebut tidak mengatur kewenangan pengawas perikanan pemerintah kabupaten/kota dalam hal mengelola sumber daya alam di laut, yang ada hanyalah kewenangan pemerintah provinsi dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara, sedangkan dsalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanyalah dalam hal pembagian bagi hasil yang menyangkut masalah perikanan tangkap yang terdiri dari pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Dan juga menyangkut perikanan budidaya yang terdiri dari penerbitan IUP, pemberdayaan usaha kecil, pembudidayaan ikan dan pengelolaan ikan, yang mana pada rumusan pasal Pasal 14 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, digunakan sebagai pedoman dalam pembagian kewenangan pusat dan daerah bidang Kelautan dan Perikanan, namun sayangnya tidak memberi kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam di laut. Hal ini sangat terkait dengan isu lingkungan hidup dan konservasi biota laut, maka dengan aturan tersebut sehingga kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum terkait tindak pidana *Illegal Fishing* oleh penyidik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara telah dialihkan ke Provinsi, sehingga menyulitkan pihak Sat Polair Polres Halmahera Utara berkoordinasi dengan pihak dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap para pelaku.

3. Budaya Hukum.

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya bahan peledak bagi diri sendiri dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Yang mana masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak juga sudah menjadi kebiasaan dalam sekelompok masyarakat dalam wilayah sekitar perairan pantai dalam melakukan tindakan penangkapan ikan, para pelaku tidak berpikir secara rasional dan sadar akan dampak dan akibat yang ditimbulkan atau yang dialami oleh tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga sudah sering menimbulkan korban akibat dari tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tetapi masih ada masyarakat atau pelaku yang tidak menjadikan itu sebagai contoh dan pelajaran bagi mereka sehingga masih ada para pelaku yang masih saja melakukan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan cara mudah dan singkat, hasil tangkapan yang diperoleh dari penangkapan ikan dengan bom ini memperoleh hasil yang cukup melimpah sehingga sebagian dari pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan masih mempertahankan cara ini demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa peduli akan resiko yang akan mereka tanggung apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum atau bahaya terkena bom tersebut. Sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat pada wilayah perairan tertentu dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom sehingga dalam hal ini para pelaku bisa dikatakan sudah sangat mahir dalam melakukan aksi ini. Walaupun aparat sudah mengetahui titik-titik yang menjadi daerah rawan pengeboman dan menjadi daerah pengawasan aparat, tetapi tidak mudah untuk menangkap rantai nelayan pelaku pengeboman ikan ini.

Para nelayan pelaku pengeboman ini berkoordinasi dengan nelayan lainnya untuk mengawasi dan memberikan info dari pos-pos pengawasan apabila akan dilakukannya patroli oleh Satuan Polisi Perairan atau instansi terkait lainnya. Ada sebagian dari masyarakat nelayan yang sering membantu aparat dalam melakukan upaya pencegahan dalam bentuk patroli maupun pengejaran terhadap para pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan cara memberikan informasi maupun bantuan lainnya seperti sarana transportasi untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang lari ke perairan pantai yang dangkal atau belum diketahui medannya oleh petugas patroli, dan ada juga dari masyarakat yang sebagai kaki tangan dari para pelaku untuk memberikan informasi terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, sehingga seringnya informasi yang bocor ke telinga nelayan mengenai tindakan pengawasan, patroli serta penangkapan yang akan dilakukan menjadi hambatan tersendiri, ketika petugas datang ke lokasi pengeboman sudah tidak ada siapa-siapa disana.

4. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan suatu faktor yang penting dalam menunjang suatu tugas atau kegiatan. Apabila sarana dan prasarannya lemah/sedikit maka akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dimaksud. Sarana dan prasarana

merupakan suatu hambatan yang dialami oleh satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara dalam proses penanganan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi di wilayah perairan Halmahera Utara, dikarenakan dalam hal ini, satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara hanya memiliki 1 (satu) unit kapal/speed boat type C3 dan 1 (satu) unit type C2, yang seluruhnya berjumlah 2 (dua) unit, yang mana dari 2 (dua) unit tersebut salah satunya mengalami kerusakan yakni type C3 sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan patroli atau pengawasan ke perairan Halmahera Utara yang sangat luas dikarenakan wilayah geografis yang menjadi wilayah patroli dan pengawasan oleh Satuan Polisi Perairan Halmahera Utara mencakup wilayah perairan Loloda, perairan Galela, perairan Tobelo dan sekitarnya, perairan Kao serta wilayah perairan Pulau Morotai yang menjadi sasaran penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu faktor yang penting dalam menunjang suatu tugas atau kegiatan. Apabila sarana dan prasarananya lemah/sedikit maka akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dimaksud. Dalam hal ini penulis dapati bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu hambatan yang dialami oleh satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara dalam proses penegakan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi di wilayah perairan Halmahera Utara, dikarenakan wilayah perairan Halmahera Utara yang begitu luas yang terbagi dalam beberapa titik rawan penangkapan ikan secara illegal / *Illegal Fishing* yakni wilayah Kao Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Galela, Loloda Kepulauan dan Pulau Morotai. Dari beberapa titik rawan tindak pidana *Illegal Fishing* tersebut dengan rentan kendali yang agak berjauhan memicu personil Sat Polair Polres Halmahera Utara bekerja super ekstra, tetapi dibalik itu semua ada hambatan dan kendala tersendiri yang dialami Sat Polair Polres Halmahera Utara yakni terkait masalah sarana dan prasarana, yang mana dengan kondisi wilayah perairan yang luas dengan kondisi laut yang sering berubah-ubah gelombangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, dikarenakan pada saat ini satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara hanya memiliki 1 (satu) unit kapal/speed boat type C3 dan 1 (satu) unit type C2, yang seluruhnya berjumlah 2 (dua) unit, yang mana dari 2 (dua) unit tersebut salah satunya mengalami kerusakan yakni type C3 sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan patroli atau pengawasan ke perairan Halmahera Utara yang sangat luas dan pada titik-titik rawan *Illegal Fishing* tersebut dan juga kuantitas personil Sat Polair yang masih sangatlah kurang yang hanya berjumlah sekitar 16 orang yang sudah dengan pembagian tugasnya masing-masing.

Hasil pembahasan di atas yang kemudian di hubungkan dengan teori efektifitas hukum dimana Lawrence M. Friedman, *Three Elements Of Legal System*, menyatakan bahwa suatu sistem hukum akan berjalan dengan baik apabila didalamnya terdapat tiga unsur, antara lain : Struktur hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum. Ketiga unsur tersebut dipastikan berjalan dengan baik. Dalam teori tersebut pada pokoknya hendak menjelaskan bahwa penegakan hukum hanya dapat berhasil jika ketiga elemen yaitu peraturan perundang-undangan, aparat hukum dan kebiasaan masyarakat secara berimbang dapat bersinergi.

Untuk membicarakan Penegakan Hukum, yang penting adalah bagaimana norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar atau pondasi bagi aparat penegak hukum untuk bertindak, apabila norma hukumnya baik, maka sudah barang

tentu dalam pelaksanaannya tidak akan ada penentangan dari masyarakat. Begitu pula sebaliknya dengan aparaturnya penegak hukum, sedemikian baiknya suatu aturan yang akan ditegakkan, tentu sangat tergantung dengan aparat yang menerapkannya, jika aturannya sudah baik namun pelaksanaannya aturan tersebut tidak baik maka apalah artinya peraturan tersebut. Hal sama penting bagaimana penerimaan masyarakat dalam kesehariannya, terkadang suatu aturan sangat baik dipandang oleh aparaturnya yang baik pula, namun masyarakat tidak menunjingnya dengan pola pikir dan tindak perilaku.

Berdasarkan teori tersebut dengan melihat hasil pembahasan ternyata substansi hukum yakni regulasi yang mengatur tentang perbuatan pidananya yakni dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak menjadi kendala yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing*, oleh karena peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur tentang masalah penahanan. Hanya saja yang menjadi kendala ada pada struktur hukumnya yakni pada proses peyidikan yang mana Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara didukung oleh sumber daya aparaturnya yang dalam kenyataannya sangat terbatas yang mana berjumlah 16 orang dengan Strata Pendidikannya 13 orang SMA, 3 orang S1 dan 2 orang yang memiliki sertifikat kejuruan. Dengan jumlah petugas Satuan Polisi Perairan yang kurang dan sumber daya manusia yang masih minim dapat berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Perairan terutama dalam kasus tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi pada wilayah hukum Polres Halmahera Utara.

Selanjutnya untuk budaya hukum juga menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi pada wilayah hukum Polres Halmahera Utara. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat merupakan salah satu masalah atau hambatan dalam upaya melakukan pencegahan terhadap tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, mereka menganggap dengan cara ini sangat mudah dan singkat dan hasil tangkapan yang diperoleh dari penangkapan ikan dengan bom ini memperoleh hasil yang cukup melimpah sehingga sebagian dari pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan masih mempertahankan cara ini demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa peduli akan resiko yang akan mereka tanggung apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum serta tidak kooperatifnya masyarakat dan ikut membantu menyembunyikan para pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Oleh karenanya dibutuhkan perubahan kebiasaan oleh masyarakat akan taat hukum terhadap suatu proses hukum yang berjalan agar efektifitas sistem hukum secara substansi, struktur dan budaya hukum berjalan bersamaan sebagaimana mestinya yang masing-masing memberikan andil yang positif dan efektif untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Peran Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yakni dengan melakukan upaya preventif dan represif terhadap masyarakat Halmahera Utara. Namun, dalam Peran tersebut terdapat kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum/penyidik, khususnya pada proses penahanan pada tindak pidana *Illegal Fishing* berbeda dengan tindak pidana pada undang-undang lainnya.

Beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana *Illegal*

Fishing dengan Menggunakan Bahan Peledak oleh Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, yakni substansi hukum, struktur hukum, kultur masyarakat serta sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bakri Rudiansyah, 2015, Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang tidak sah di Perairan Raja Ampat, VOL 11 No. 02 Hlm 8]
- [2] Barda Nawawi Arief, 2002. Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- [3] Dey Ravena & Kristian, 2016. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Kencana Prenada Media Group
- [4] Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- [5] M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika.
- [6] Salim, H.S dan Erlis Septian Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Jakarta, Rajawali Press.
- [7] Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers
- [9] Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", Bandung, PT. Refika Aditama